

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual, khususnya terhadap anak yang sedang marak menjadi sangat penting untuk memperberat hukuman si pelaku tidak hanya dengan Pasal 292 KUHP yang hanya mampu menjerat pelaku dengan ancaman maksimal 5 Tahun tanpa ada hukuman minimal dan denda, Perlunya mengaitkan dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- sementara Pasal 82 ayat 2 menambah ancaman pidana 1/3 jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Pendidik.
2. Bentuk Perlindungan Hukum dari pemerintah Indonesia terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sesama jenis telah ada baik dalam Undang-Undang perlindungan anak maupun Undang-undang perlindungan Saksi dan korban baik dalam bentuk rahasia terhadap identitas korban dan rehabilitasi terhadap korban. Sebagaimana hubungan sesama jenis bertentangan dengan norma agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, di mana sudah selayaknya terhadap pelaku kejahatan seksual sesama jenis, tentunya diharapkan menerima hukuman yang memang dapat menjerakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun agar pelaku dapat menjalani hidup dengan normal dan tidak terjadi kembali penyimpangan orientasi seksual yang diderita oleh pelaku.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kedepannya diharapkan dalam penjatuhan hukuman tidak terjadi disparitas Satu sisi apabila hukuman terlalu ringan dikhawatirkan pelaku berpotensi mengulangi tindak pidana serupa pada korban lain,. Selain itu baik bagi pelaku maupun korban seharusnya mendapatkan perawatan rehabilitasi psikis untuk menghindari terulangnya kejahatan yang sama baik yang dilakukan pelaku maupun korban dikarenakan korban kedepannya bisa berpotensi menjadi pelaku
2. Disarankan kedepannya ditingkatkan sosialisasi mengenai Penyimpangan seksual . Agar tidak terjadi lagi maraknya kasus pelecehan sesama jenis terhadap anak tentunya korban perlu mengetahui dan memahami mengenai perilaku pelecehan seksual baik yang dilakukan lawan jenis maupun sesama jenis sehingga dapat menghindari masalah tersebut ataupun pada saat menjadi korban, korban dapat menindak lanjuti masalah tersebut secara hukum, selain itu pemerintah juga perlu memastikan agar korban maupun pelaku mendapatkan rehabilitasi psikis agar dapat menjalani kehidupan secara normal dan kedepannya tidak terjadi tindak pidana yang serupa di mana korban berpotensi menjadi pelaku akibat penyimpangan orientasi seksual.